



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : 740316232840001, tempat dan tanggal lahir Lasunapa, 23 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sutan Syahrir, BTN Perumnas Wapunto, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, S.H., dan kawan sebagai Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor La Ode Mabai Glara Sombo, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Tengiri, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 26/SK/2024/PA.Rh tanggal 26 Februari 2024, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Raha, 27 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Abdul Kudus,

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai Termohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Saniati, S.H. Dkk, sebagai Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Law Firm La Saniati & Parners yang berkedudukan di Jalan Lumba-Lumba, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2024 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 28/SK/2024/PA.Rh tanggal 4 Maret 2024, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu, 12 Juni 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/30/30/II/2011, di keluarkan di Raha, 24 Januari 2024;
2. Bahwa Pemohon adalah anggota POLRI yang dalam gugatan ini telah memperoleh izin dari atasannya sebagai mana surat pemberian izin perceraian Nomor : SIC/01/II/BIN.1.8/2024 Tanggal 15 Januari 2024;

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai kediaman bersama pertama dan terakhir;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK Ip, Lahir di Raha, 04 September 2009, Umur 14 (empat belas) Tahun, Pendidikan SMP;
 - Wa Ode Sitti Amora Binti La Ode Abdul Rajab Saikop, Lahir di Raha, 12 Desember 2012, Umur 11 (sebelas) Tahun, Pendidikan SD;
 - ANAK Ilip, Lahir di Raha, 17 April 2017, Umur 6 (enam) Tahun, Pendidikan SD, yang sekarang ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sejak tanggal tahun 2020 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dimana terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon mengusir Pemohon yang sedang sakit keras pulang di kediaman orang Tua Pemohon;
 - Termohon sering memasukan dan mengizinkan laki-laki lain menginap di rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa puncak kejadian terjadi perselisihan pada bulan Agustus tahun 2020, dimana pada saat itu Termohon datang di rumah orang tua Pemohon dalam keadaan marah karena Termohon tidak bisa mengakses atm gaji dan remon Pemohon karena pada saat itu atm gaji dan remon sedang validasi data, akan tetapi Termohon tidak mau tau akan hal itu;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan Sultan Syahrir, BTN Perumnas Wapunto, Kelurahan Wapunto, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dan Termohon tinggal dikediaman bersama di Jalan Abdul Kudus, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi sampai saat ini;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon /diwakili kuasa hukumnya dan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari para Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur dan manfaat mediasi di Pengadilan, kemudian memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **(Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I)** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 27 Februari 2024 mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai di luar pokok perkara;

Bahwa meskipun mediasi pada pokok perkara perceraian tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi dengan satu kesatuan dengan pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil-dali Pemohon kecuali dalil yang diakui dengan secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada posita 1, posita 2 dan posita 4 adalah benar sehingga atas dalil ini kami tidak menanggapinya;
3. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 3 adalah tidak benar tinggal dikediaman bersama namun yang benar adalah tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 5, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami karena faktanya Termohon senantiasa menghormati dan menjaga nama baik keluarga;
- Tidak benar mengusir Pemohon namun yang benar adalah Pemohon pergi dirumah orang tua Pemohon dengan meminta izin secara baik-baik kepada Termohon dan tidak benar pula saat itu sakit keras karena Pemohon pada saat itu beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa laki-laki yang dimaksud Pemohon yang sering menginap dirumah adalah adik kandung dari ibu kandung Termohon yang bernama kariawan.

5. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 6 adalah tidak benar terjadi pada bulan agustus 2020, yang benar adalah terjadi pada bulan agustus 2019 itupula Termohon tidak dalam keadaan marah datang di rumah orang tua Pemohon, kedatangan Termohon hanya untuk menyampaikan bahwa tidak bisa menarik uang gaji pokok karena PIN ATM telah kadaluarsa harus diganti dan Termohon mengembalikan ATM tersebut kepada Pemohon dan pada bulan september 2019 Pemohon datang dirumah orang tua Termohon meminta ATM Remon dan pada saat itu pula Termohon menyerahkan ATM remon tersebut;

6. Bahwa permohonan Pemohon pada posita 7 adalah tidak benar pisah tempat tinggal 3 tahun namun yang benar adalah 4 tahun dan 6 bulan dan benar saat ini Pemohon tinggal di BTN Perumnas Wapunto.;

7. Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak mempedulikan Termohon dalam kebutuhan hidup sehari-hari;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap dan dicantumkan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan perceraian, maka Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan berhak menuntut nafka terhadap seorang suami;

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



3. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan anggota Polri yang setiap bulannya mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp. 6.296.200 (enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan semasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun, Penggugat Rekonvensi menerima Remon setiap bulan sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 9.446.200 (sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

4. Bahwa nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. Nafkah madhiyah (nafkah lampau).

Nafkah madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan maret 2024 Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut Penggugat Rekonvensi menjual bensin eceran. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah selama waktu tersebut maka dengan ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau yang setiap bulan sebesar Rp. 4.0000.000 sehingga total 52 bulan x Rp.4.000.000,- = Rp. 208.000.000,-(dua ratus delapan juta rupiah):

b. Bahwa Nafkah Iddah,

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mencapai kesepakatan pada saat dilakukan mediasi diruang medasi mengenai besaran yang akan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, yang setiap bulan sebesar Rp 2.000.000, sehingga totalnya Rp. 3 x Rp. 2.000.000, = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

c. Bahwa Nafkah Mut'ah;

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melalui perkawinan yang sah selama 15 (lima belas) tahun, dimana selama waktu tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri yang senantiasa menjalankan kewajiban, sehingga layak dan patutlah jika Penggugat Rekonvensi meminta kenang-kenangan dari Tergugat Rekonvensi berupa 30 gram emas atau Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta);

5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonvensi dalam permohonan posita 4 dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diruang mediasi telah mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, kesepakatan tersebut adalah hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi dan juga mengenai nafkah anak-anak telah disepakati dengan besaran setiap bulan Tergugat Rekonvensi memberikan kepada anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah berupa:

- Nafkah madhiyah (nafkah lampau) 52 bulan x Rp.4.000.000,- = Rp. 208.000.000,-(dua ratus delapan juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama 3 bulan, yang setiap bulan sebesar Rp 2.000.000, sehingga totalnya Rp. 3 x Rp. 2.000.000, = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
- Nafkah mut'ah berupa 30 gram emas atau berupa uang sebesar Rp. 33.000.000. (tiga puluh tiga juta rupiah)

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa hak asuh anak berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



9. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah kepada 3 (tiga) orang anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan anak bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah madhiyah (nafkah lampau) 52 bulan x Rp.4.000.000,- = Rp. 208.000.000,-(dua ratus delapan juta rupiah):
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan, yang setiap bulan sebesar Rp 2.000.000, sehingga totalnya Rp. 3 x Rp. 2.000.000, = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)
 - Nafkah mut'ah berupa 30 gram emas atau berupa uang sebesar Rp. 33.000.000. (tiga puluh tiga juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah setiap bulan kepada anak-anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Subsider :

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon kecauali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 adalah benar rumah tempat tinggal bersama terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah rumah orang tua Termohon tetapi merupakan bagian Termohon yang direhab oleh Pemohon;
3. Bahwa menanggapi bantahan Pemohon pada poin 4 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon dimana Termohon tidak menghargai, tidak sopan pada Pemohon sebagai suami misalnya suka mengamuk walaupun dirumah orang tua Pemohon, memecahkan kaca jendela BTN Pemohon, melemparkan ATM lewat jendela yang Pemohon dalam keadaan sakit.
 - Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon dimana Termohon mengusir Pemohon yang pada saat itu Pemohon baru pulang berobat ruqiah karena sakit sehingga susah untuk bergerak sendiri dan selama Pemohon tinggal di Rumah orang tua Pemohon dalam keadaan sakit, Termohon hanya dua kali mengunjungi Pemohon adapun kunjungan Pemohon hanya mempertanyakan ATM yang remon yang terblokir akibat PIN ATM kadaluwarsa;
 - Bahwa tidak benar laki-laki yang dimaksud Pemohon adalah yang bernama Kariawan tetapi yang dimaksud Pemohon adalah Andre alias La Ulo, dimana Pemohon pada tahun 2013 pernah mendapati langsung Termohon bersama Andre alias La Ulo tidur bersama di dalam kamar

Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



yang saat itu La Ulo hanya memakai celana dalam dan Termohon memakai baju kaos dan tidur dalam 1 (satu) selimut tetapi atas permasalahan itu Pemohon memaafkan Termohon demi mempertahankan rumah tangga dan masa depan anak-anak namun sejak itu pula yang sebenarnya masalah Pemohon dan Termohon dimulai. Bahwa kemudian sekitar bulan November 2020 Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon, berkunjung ke rumah kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon kembali menemukan saudara Andre alias La Ulo tidur dalam rumah sementara Termohon malam itu ada juga didalam rumah;

4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon puncak perselisihan terjadi pada bulan agustus 2020 dimana pada saat itu pada masa kovid 19 sebab pada waktu itu Pemohon pergi berobat diluar daerah dicurigai penyakit kovid 19 sementara agustus 2019 belum ada kovid19;

5. Selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa benar Jikalau Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai, maka Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan berhak menuntut nafkah kepada seorang suami namun Tergugat Rekonvensi juga dapat menolak permintaan Termohon jikalau Penggugat Rekonvensi terbukti Nusyuz.

2. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 berbunyi :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Bahwa kemudian dalam pasal 84 berbunyi :

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Sedangkan pasal 80 berbunyi :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
 - 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 - 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.
 - 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
 - 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menolak seluruh permintaan yang diajukan Penggugat Rekonvensi baik nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah

Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



terkecuali mengenai anak dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap melakukan bantahan terhadap dalil Penggugat Rekonvensi bahwa sejak Agustus 2019 tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi sebab faktanya bahwa sampai bulan 12 tahun 2020 ATM remon dipegang oleh Penggugat Rekonvensi, kemudian setelah itu, Tergugat Rekonvensi tetap menafkahi dengan memberikan setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dikarenakan Tergugat Rekonvensi ada cicilan di Bank BRI dan setelah lunas cicilan BRI pada tahun 2021 Tergugat rekonvensi memberi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat rekonvensi.

5. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi memiliki gaji sebanyak Rp. 6.296.200,- (enam juta dua ratus Sembilan enam ribu dua ratus rupia) tetapi Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu) untuk setiap bulannya namun sebagiannya telah terpotong biaya cicilan BTN sebanyak Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak untuk setiap orangnya sebanyak Rp. 5.00.000 (limaratus ribu rupiah), jadi untuk setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



1. Menolak permintaan nafkah Madhiyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;
2. Membebaskan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap orangnya sebanyak Rp. 5.00.000 (limaratus ribu rupiah), jadi untuk setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna Sualwesi Tenggara, Nomor: Pw.01/30/30/II/2021 tertanggal 24 Januari 2024, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Iaiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Watonea sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang peristiwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena pada saat Pemohon sakit dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah datang merawat Pemohon meskipun saksi pernah melihat 1 kali Termohon datang tetapi tidak datang merawat Pemohon dan tidak bermalam;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pihak ketiga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat itu Pemohon butuh uang untuk berobat tetapi saat itu Pemohon hanya diberi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui anak pertamanya;
- Bahwa pada awal tahun 2020 saksi melihat ATM Pemohon di pegang oleh Termohon, namun setelah itu saksi tidak tahu lagi siapa yang pegang ATM tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyakit yang diderita oleh Pemohon tetapi saksi melihat Pemohon tidak tenang dan tidak bisa tidur tetapi Pemohon tetap aktif melaksanakan tugas kedinasan;

Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon pernah berobat medis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang berjalan sekitar 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena sakit;
- Bahwa sebelum Pemohon datang di rumah orang tua Pemohon, Termohon pernah menelpon saksi kalau Pemohon sakit dan sekitar 3 bulan Pemohon di rumah orang tua Pemohon kemudian saksi berkunjung di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Perumnas Wapunto sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Watunea;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Bone dengan jabatan Kanit;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon karena saksi tidak mampu untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Iaiworu Kecamatan batalaiworu kabupaten muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Watonea sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020 ketika Pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon datang di rumah saksi dalam keadaan sakit dan Termohon tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat Pemohon datang di rumah saksi dalam keadaan sakit, Termohon tidak pernah datang merawat Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi sekitar 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis penyakit Pemohon, tetapi melihat Pemohon tidak bisa tidur dan tidak enak makan dan Pemohon juga pernah mengeluh sakit kepala seperti mau pecah;
- Bahwa Pemohon pernah berobat di Kendari tetapi saksi tidak tahu di rumah sakit mana dan saksi hanya melihat ada obat tetapi saksi tidak tahu obat apa;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan karena saat itu Pemohon butuh uang untuk berobat karena ATM gaji Pemohon dipegang oleh Termohon tetapi saat itu Pemohon hanya diberi uang Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) melalui anak pertamanya;
- Bahwa saat ini ATM gaji Pemohon dipegang oleh Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lebih;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Perumnas Wapunto sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Watonea;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan antara Pemohon, dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam gugatan Konvensi dan dalil Gugatan Rekonvensi, Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

- Fotokopi Daftar Gaji Anggota POLRES MUNA Gaji Induk Bulan Maret, tertanggal 18 Maret 2024 yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR 1);
- Fotokopi Daftar Tunjangan Kinerja Resor Muna, tertanggal 18 Maret 2024, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR 2)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi I, **SAKSI T I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Butung-Butung Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon di Bhayangkari;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian dari orang tua Termohon di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh ibu-ibu Anggota Bhayangkari tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut dan setelah saksi konfirmasi dengan Termohon ternyata hal tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Termohon sering menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya dan Termohon hanya menyampaikan kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon baik-baik saja dan sehat-sehat karena selalu masuk Kantor aktif terus masuk kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Pemohon berobat;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di BTN Wapunto sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anggota Polisi yang saat ini bertugas sebagai Kanit Sabaha di Polsek Bone;

Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu besaran gaji Pemohon, tetapi kalau gaji suami saksi yang sama dengan Jabatan Pemohon adalah gaji pokok dan tunjangan lain-lain sebesar Rp. 5 juta lebih perbulan sedangkan tunjangan kinerjanya sebesar Rp. 3.300.000,-/perbulan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya usaha lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai di POLRES, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dan ada kesepakatan tentang tuntutan Termohon tentang nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon selama berpisah yaitu Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan uang tersebut sampai saat ini belum dibayar oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah penjual bensin eceran;

Saksi II. **SAKSI T II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Pemohon juga menuduh Termohon selingkuh dengan Paman Termohon sendiri yang bernama Kariawan karena menginap di rumah Pemohon dan Termohon sementara pak Kariawan tersebut kalau datang di Raha selalu menginap di rumah saudaranya yaitu orang tua Termohon dan kadang juga menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa paman Kariawan tinggal di Kota Kendari tetapi kalau datang di Raha selalu menginap di rumah saudaranya yaitu ibu kandung Termohon sendiri dan kadang juga menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon pada saat tengah malam karena Paman Termohon yang bernama Kariawan menginap di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi kalau Pemohon susah tidur malam tetapi tetap masuk Kantor besoknya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di BTN Wapunto sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Watonea;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Bone tetapi Jabatan dan penghasilannya saksi tidak tahu
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan damai oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon kepada Termohon selama bersama karena Termohon hanya jual bensin eceran;
- Saksi III. **SAKSI T III**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Jati Kecamatan

Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Kota Kendari, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa saksi biasa dipanggil Kariawan, Ulo dan Andre;
 - Bahwa saksi tinggal di Kota Kendari dan sering berkunjung di Muna, yaitu mengunjungi saudara kandung, kemanakan dan bapak Bupati Muna karena saksi juga adalah sopir pribadi Bupati Muna;
 - Bahwa saksi sering menginap di rumah saudara saksi yaitu ibu Termohon dan kandang juga menginap di rumah Termohon;
 - Bahwa saksi menginap di rumah Termohon sedang Pemohon juga ada bersama di rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah selingkuh dengan Termohon dan hanya memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kemanakan saja dan menganggap Termohon sebagai anak sendiri karena selama Termohon sekolah saksi yang mengurus dan membiayai Termohon;
 - Bahwa saksi heran kalau Pemohon cemburu dan menuduh saksi dengan Termohon selingkuh, dan saksi pernah di pukul oleh Pemohon pada saat saksi tidur bersama dengan anak laki-laki Pemohon dan Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memperoleh izin dari atasannya sebagai mana surat pemberian izin perceraian Nomor : SIC/01/I/BIN.1.8/2024 Tanggal 15 Januari 2024 hal ini telah sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya para kuasa Pemohon Konvensi dan kuasa Termohon Konvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta para kuasa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim yang bernama **(Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I)**, namun

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Februari 2024, dinyatakan mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon mengusir Pemohon yang sedang sakit keras pulang di kediaman orang Tua Pemohon, dan Termohon sering memasukan dan mengizinkan laki-laki lain menginap di rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah tidak saling memperdulikan. Oleh sebab itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon Konvensi didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 2, dan 4 serta Termohon Konvensi memberikan jawaban dengan membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 3, 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya. Sementara dalam dupliknya, Termohon Konvensi juga menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi, maka kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P, serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 12 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak berperkara, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi yang bernama **SAKSI I** sebagai saksi 1 Pemohon Konvensi, dan **SAKSI II** sebagai saksi 2 Pemohon Konvensi, masing-masing adalah saudara dan ibu kandung Pemohon Konvensi dengan demikian saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiganya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut pada intinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun hingga dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang tidak harmonis, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tidak mengetahui pasti penyebabnya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun saksi-saksi melihat secara langsung bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2020

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berkomunikasi dan pisah tempat tinggal, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hingga saat ini telah pisah rumah sekurang-kurangnya 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut (tentang akibat hukum) tidaklah berdiri sendiri sebagai suatu kenyataan dari keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena berdasarkan hukum sebab akibat, suatu akibat hukum muncul disebabkan oleh penyebabnya. Oleh karena itu perpisahan rumah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah barang tentu ada penyebabnya dan Majelis Hakim menduga/menyangka bahwa perpisahan tersebut disebabkan oleh perselisihan maupun pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tidak melihat atau mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang lumrah karena perselisihan atau pertengkaran di antara suami isteri bersifat pribadi dan wajar adanya bila hanya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saja yang mengetahuinya sendiri namun bila dihubungkan dengan keterangan saksi II dan Ketiga III Termohon Konvensi yang melihat pertengkaran secara langsung dan saksi III yang pernah di pukul oleh Pemohon maka dapat di duga keras bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena kecemburuan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan antara satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), dalam hal saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah rumah, keterangan mana telah memiliki relevansi secara substansial dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur di dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil, maka nilai

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon Konvensi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, khususnya dalil tentang akibat (*rechts gevolg*) dari ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berupa pisah rumah antara keduanya, haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda PR 1 dan PR 2, serta 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti PR 1 dan PR 2 adalah Fotokopi yang telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR 1 berupa Daftar Gaji Induk Bulan Maret, tertanggal 18 Maret 2024, dikeluarkan dan di cap stempel oleh Bendahara Resor Muna, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada urutan 130 Pemohon (La Ode Abdul Rajab Saikop) mendapat pembayaran gaji bersih Rp6.296.200 (Enam juta dua ratus sembilan puluh enam dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR 2 berupa Daftar Tunjangan Kinerja, tertanggal 18 Maret 2024, dikeluarkan dan di cap stempel oleh Bendahara Resor Muna, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada urutan 101 Pemohon (La Ode Abdul Rajab Saikop) mendapat pembayaran tunjangan bersih Rp3.319.000 (Tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: **SAKSI T I** dan **SAKSI T II**, dan **SAKSI T III** ketiganya adalah saksi I adalah teman Bayangkari, saksi II adalah saudara kandung dan saksi III adalah paman Termohon Konvensi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi memberikan materi keterangan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis sering terjadi perselisihan (Keterangan saksi I) dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi, dan telah terjadi pisah rumah sejak 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti berupa saksi-saksi Termohon Konvensi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Termohon Konvensi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya tidak membantah mengenai ketidakrukunan

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan justru mendukung dalil-dalil ketidakrukunan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, jawab-menjawab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan konvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak masing bernama 1. **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun tahun 2019 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2020 hingga saat ini telah berlangsung 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah ditempuh upaya mediasi namun tidak berhasil;

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan sejak tahun 2019 disebabkan kecemburuan dan sejak akhir tahun 2020 sudah berpisah tempat tinggal, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa adanya kondisi dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal yang disebabkan permasalahan rumah tangga merupakan satu indikasi bahwa keduanya telah lama berselisih, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur pertama telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah telah terjadi pisah rumah dan selama pisah antara Pemohon Konvensi sudah tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang kemudian berujung pada adanya kondisi pisah rumah antara keduanya selama 3 (tiga) tahun lebih lamanya, hal tersebut kemudian menjadi *qarinah* yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa selama berpisah rumah masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut dipandang telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berpisah rumah sampai sekarang telah berlangsung lebih 3 tahun lamanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas oleh pengadilan melalui upaya mediasi dengan bantuan mediator dan penasihatn oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah ternyata tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan Pemohon Konvensi tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi. Fakta yang demikian kemudian menjadi sebuah persangkaan (*voermoeden*) bahwasanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Hakim (sekaligus) tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian adalah berusaha sedapat mungkin untuk mendamaikan, atau setidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak yang berperkara. Bukanlah merupakan tugas Pengadilan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara (perceraian), karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah jika salah satu pasangan suami istri sudah tidak ingin bersatu dan hidup bersama lagi, oleh karena itu jika dalam rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka jalan yang dapat ditempuh adalah berpisah dengan cara yang *ma'ruf*, lagi pula mengumpulkan suami istri yang salah satunya sudah tidak ingin

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya baik disebabkan oleh hal-hal yang kecil dan sepele ataupun hal-hal yang besar dan membahayakan, maka secara sosiologis merupakan suatu tindakan yang tidak ada maslahatnya, bahkan bertendensi untuk menghadirkan *mudharat* bagi pasangan suami istri tersebut, hal mana telah sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustafa Assibai dalam kitabnya *al-Marah Baina al Fiqh wa al-Qanun* halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
أو نافعها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami istri) yang berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan tersebut merupakan hal yang membahayakan/berat atau remeh/ringan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon Konvensi dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali bersama Termohon Konvensi, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil *mudharatnya* dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi harus dikabulkan pada petitum angka 2 dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ikrar talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua dimana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Pemohon asal selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) dari Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* Pasal 157 dan 158 R.Bg.), dan dari sebab materi gugatan rekonvensi yang diajukan memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam permohonan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan secara *mutatis mutandis* harus dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi atas hal-hal sebagaimana dictum petitum rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan anak bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah madhiyah (nafkah lampau) 52 bulan x Rp.4.000.000,- = Rp. 208.000.000,-(dua ratus delapan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan, yang setiap bulan sebesar Rp 2.000.000, sehingga totalnya Rp. 3 x Rp. 2.000.000, = Rp.6.000.000 (enam juta rupiah)

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah mut'ah berupa 30 gram emas atau berupa uang sebesar Rp. 33.000.000. (tiga puluh tiga juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah setiap bulan kepada anak-anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya dalam dictum petitum menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak permintaan nafkah Madhiyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;
2. Membebankan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap orangnya sebanyak Rp. 5.00.000 (limaratus ribu rupiah), jadi untuk setiap bulannya untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Apakah benar Penggugat rekonvensi Nusyuz?, dan berapa lama Tergugat rekonvensi melalaikan kewajiban nafkah terhadap Penggugat rekonvensi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa PR.1 dan TPR2 serta saksi-saksi yang bernama **SAKSI T I** dan **SAKSI T II**, dan **SAKSI T III** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi-saksi

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok perihal Penggugat rekonvensi Nusyuz maka dalam hal ini pihak Tergugat rekonvensi diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segenap pembuktian dari pihak Tergugat rekonvensi tidak ditemukan fakta adanya indikasi Penggugat rekonvensi Nusyuz dengan demikian dalil bantahan Bahwa Penggugat rekonvensi Nusyuz tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap masalah berapa lama waktu yang dilalaikan Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, dalam hal ini terjadi perselisihan antara 52 bulan, atau sejak pisah tempat tinggal, maka terhadap masalah ini pihak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing masing diberikan beban pembuktian yang sama;

Menimbang, bahwa dari segenap pembuktian dari pihak Penggugat rekonvensi maupun pihak Tergugat rekonvensi tidak di temukan fakta berupa angka yang pasti akan tetapi fakta kelalaian nafkah ditemukan sejak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah tempat tinggal dan sebagaimana fakta dalam konvensi keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, jika dipersangkakan akhir tahun 2020, maka dapat diperhitungkan Mulai bulan Januari 2021 sampai bulan Maret 2024 = 39 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jawab-jinawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa yang berkaitan dengan rekonvensi dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan dan tidak terdapat indikasi adanya Nusyuz dari pihak Penggugat rekonvensi;

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 39 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi berprofesi sebagai Anggota Polisi dan menjabat sebagai Kanit Sabhara di Polres Bone dengan Penghasilan dari gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja sejumlah Rp 9,615,200 (sembilan juta enam ratus lima belas dua ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun yang kini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai dalam forum mediasi di Pengadilan Agama Raha sebagaimana dimuat dalam laporan Mediator tertanggal 27 Februari 2024

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau)

Menimbang, bahwa tuntutan tentang nafkah madhiyah atau nafkah lampau, sebelumnya Majelis Hakim disamping harus mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu memeriksa ada tidaknya unsur *nusyuz* Penggugat Rekonvensi sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam Konvensi dan rekonvensi, selama keduanya masih terikat dalam perkawinan, terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang sah dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna dan tidak dalam keadaan *nusyuz* sebab Tergugat Rekonvensi yang memilih untuk berpisah ranjang dan meninggalkan kediaman bersama, dan atas fakta persidangan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberi nafkah

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cukup kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah lalai atas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai istri;

Menimbang, bahwa tentang berapa lamanya Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri, maka dalam menentukan hal ini Majelis Hakim harus berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan dan ditemukan diatas yaitu selama 3 tahun lebih atau sekitar (39 bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah *tamkin* secara sempurna dan tidak dalam keadaan *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan *maskan*, *kiswah* dan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang merupakan hak sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah madhiyah/nafkah lampau sebagaimana dituntut Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4000.000,00 (empat juta) perbulan, selama 52 bulan) sehingga totalnya berjumlah Rp208.000.000,00 (Dua ratus delapan juta rupiah), yang kemudian dalam kesimpulan menurunkan nominal menjadi Rp100.000.000.00 (serratus juta rupiah, Majelis Hakim menganggap tuntutan tersebut tidak wajar dan tidak sesuai dengan fakta. apabila dikaitkan dengan fakta bahwa kelalaian hanya 39 bulan yang disesuaikan dengan besaran tuntutan maka dapat diperhitungkan $39 \times 4.000.000,00 = 156.000.000$, namun jika diperhatikan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi sebesar Rp 9,615,200 (sembilan juta enam ratus lima belas dua ratus rupiah) perbulan, dalam hal ini tidak wajar pula jika tuntutan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah perbulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi *Pasal 26 (1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama*

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian. (2) Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi: a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan jika pada besaran 1/3 dari penghasilan Tergugat rekonvensi yang dapat dibulatkan menjadi 3.205.000,00 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) bila hal ini dikalikan dengan waktu yang dilalaikan maka dapat diperhitungkan $39 \times 3.205.000,00 = 124,995,000$ (seratus dua puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dan perhitungan diatas Mejelia Hakim tidak dapat menerapkan dalam perkara *a quo*, hal ini didasarkan pada perbandingan nafkah lampu dan nafkah yang akan datang yaitu nafkah iddah, dan untuk memberikan rasa keadilan dari segi nominal harus setara;

Menimbang, bahwa kewajiban suami istri dalam rumah tangga telah didudukkan kondisi yang setara dan seimbang meskipun tugas yang berbeda, dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan istrinya mempunyai kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga bilamana masing-masing pihak melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang istri, sebagaimana dijelaskan Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh As Sunnah Juz II, Hal 155, yang artinya :
“*Sesungguhnya nafkah istri adalah kewajiban suaminya.... kemudian apabila ia tidak ditunaikannya, maka hal tersebut menjadi hutang yang harus ditanggungnya*”

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, dimana hak dan kedudukannya seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, maka dengan kondisi tersebut, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kewajiban-kewajiban yang menjadi bebannya terhadap istri yang mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya, dan tidak menghalangi ketika pihak istri memiliki pekerjaan, kecuali istri dinyatakan *nusyuz*, sebagaimana dimaksud pasal 79 jo pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri tidak terbukti sebagai istri yang *nusyuz*, amar tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dinilai berdasar hukum dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka dasar pertimbangan Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah terhutang / lampau (*madhiyah*) yang harus diberikan suami kepada bekas istrinya adalah ditentukan berdasarkan beberapa faktor : *Pertama*, kemampuan seorang suami berdasarkan penghasilan, *kedua*, berdasarkan kebiasaan

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



yang diberikan suami kepada istrinya ketika suami istri tersebut tinggal bersama. Dan *ketiga*, berdasarkan kelayakan ekonomi masyarakat setempat;

Menimbang bahwa, *faktor pertama* berdasarkan kemampuan suami berdasarkan penghasilannya, telah dan terbukti dan fakta Bahwa Tergugat rekonsvensi punya penghasilan tetap yang cukup. Dan Faktor *kedua* berdasarkan kebiasaan yang diberikan ketika masih tinggal bersama dalam hal ini tidak dapat dibuktikan namun apabila merujuk pada hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator Pengadilan Agama Raha Bahwa Tergugat rekonsvensi bersedia memenuhi nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) maka terhadap angkat tersebut dapat dijadikan dasar dalam batas kebiasaan, jika berdasarkan hal tersebut maka hal ini lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta berdasarkan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan suami wajib menanggung biaya makan (nafkah), biaya pakaian dan biaya tempat tinggal secara layak, dan berdasar pada rasa keadilan dan kepastian hukum untuk kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat layak dan patut apabila Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk memberi nafkah madhiyah (nafkah lampau) yang cukup kepada Penggugat Rekonsvensi selama 39 bulan sejumlah yaitu $39 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}78.000.000,00$ (tujuh puluh delapan juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonsvensi menyatakan Nusyuz, akan tetapi berdasarkan fakta yang ada Penggugat rekonsvensi tidak terbukti Nusyuz maka dalil bantahan Tergugat rekonsvensi dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan: "*bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria*

Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



lain” dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: “bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu *raj’i* wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur’an

**أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ**

Artinya : “Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Al-Iqna’ juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

وَجِبَ لِلْمَعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

Artinya : “ Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah *raj’i* yaitu tempat tinggal dan nafkah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 menyatakan “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz”;

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz (melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri), maka sesuai Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dalam forum mediasi yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tentang kepastiaan, menjunjung tinggi terhadap hasil mufakat/Hasil mediasi dan memberikan kepastian untuk kedua belah pihak maka berdasarkan hal tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Mut'ah berupa 30 gram emas atau uang sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan Nusyuz.

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan istrinya dengan talak raj'i maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi kecuali apabila bekas istri *qabla dukhul*, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dhukhul*;

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang menghalangi Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah hanyalah apabila Penggugat Rekonvensi *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani ikatan pernikahan dan hidup bersama selama 15 (lima belas) tahun lamanya, dan dalam perkara Konvensi maupun Rekonvensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *qabla dhukhul* akan tetapi termasuk istri yang *ba'da dhukhul* dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi patut dan layak untuk diberikan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, Majelis Hakim mengacu pada lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan faktor kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa 30 gram atau uang sebesar Rp 33.000.000 sementara Tergugat rekonvensi menolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan penghasilan, kebiasaan pemberian nafkah, kelayakan dan kepatutan pemberian nafkah setiap bulannya pada bagian nafkah lampau di atas berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini;

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terikat sebagai suami istri selama 15 tahun, dan mengingat mut'ah hanya satu kali diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Hal ini dimaksudkan sebagai penghibur bekas istri yang diceraikan oleh suami, maka untuk memberikan kepastian maka wajar dan pantas jika selama 15 tahun dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), dengan demikian Tergugat rekonvensi dibebankan untuk memenuhi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 Lima belas juta rupiah);

4. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, sementara Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi tentang tuntutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, dalam jawab jinawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan memiliki anak yang bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan dengan hak asuh anak bahkan telah diiutangkan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menuntut penguasaan anak (*hadanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;
4. Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:
 - a. Kitab *Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja'*, Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



وشرائط الحصانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن
احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حصنتها

“Syarat-syarat *hadhonah* itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. ‘Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadhonah*nya itu.”;

b. Kitab Bajuri juz II halaman 198:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ...
والأمانة ضد الخيانة)
(فلا حصانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة

“Di antara syarat *hadanah* yaitu mempunyai sifat ‘*iffah* dan amanah, (*‘iffah* yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak *hadanah* bagi istri yang fasik (dan sebagian orang *fasiq* ialah orang yang meninggalkan shalat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama 1). ANAK I, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2ANAK II, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). ANAK III, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, kini tinggal bersama Penggugat rekonvensi dan telah dimuat dalam kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dan sangat menjunjung tinggi hasil kesepakatan dan patut dikukuhkan dalam putusan;

Menimbang, pula bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan indikasi bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut telah berkelakuan tidak baik atau pernah melakukan

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan tumbuh kembang anak tersebut baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", maka Majelis berpendapat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1).

ANAK I, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (*hadanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak tersebut, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak tersebut, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak tersebut bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak,

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadanah* terhadap anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah 3 orang anak yang bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2) **ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, sementara dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan akan tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anaknya akan memberikan nafkah pemeliharaan anak, kesehatan dan pendidikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



bahwa Tergugat sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dengan melihat dan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua/ayah anak tersebut. Sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqaroh ayat 233 yang artinya :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menerangkan akan memberikan nafkah pemeliharaan anak, kesehatan dan pendidikan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait nafkah anak, sementara terhadap biaya kesehatan dan pendidikan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian lain;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan hasil kesepakatan damai dan Majelis Hakim tetap menjunjung tinggi hasil kesepakatan tersebut, hal mana Tergugat rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah keseluruhan anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah 3 orang anaknya sebagaimana yang disanggupinya tersebut dalam kesepakatan damai, sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut merupakan batas minimal yang harus diberikan Tergugat

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Rekonvensi kepada anak yang bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, jika Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan berlebih maka selayaknya Tergugat Rekonvensi dapat memberikan nafkah anak lebih dari jumlah di atas;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum Majelis Hakim menilai akan lebih maslahat jika nafkah anak diberikan melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadanah* anak tersebut, serta jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan pada saat pelaksanaan ikrar talak, Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah anak pada bulan pertamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon biaya nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10%, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan kamar agama angka 14, penambahan biaya nafkah anak pertahun dengan tambahan 10% sampai dengan 20%, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat jika penambahan nafkah anak sebesar 10%;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonvensi terkait dengan nafkah anak dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar melalui Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, untuk anak tersebut setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk ***mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang besaran nafkah lampau, Besaran mut'ah, untuk ditolak;***

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka semua kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat dari cerai talak yang dalam hal ini berupa *nafkah lampau/madhiyah, iddah, mut'ah* dan nafkah anak pada bulan pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Raha, sebagaimana petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha sejumlah uang Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp78.000.000,00 (Tujuh puluh delapan juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

2.4 Nafkah 3 orang anak untuk bulan Pertama Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah)

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April 2017, umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anaknya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 3 orang anak masing – masing bernama, 1). **ANAK I**, lahir di Raha tanggal 04 September 2009, umur 14 tahun, jenis kelamin laki-laki 2**ANAK II**, lahir di Raha tanggal 12 Desember 2012, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan dan 3). **ANAK III**, lahir di Raha tanggal 17 April

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, umur 6 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan untuk ketiga anak tersebut dengan kenaikan sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Sudirman M, S.H.I, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Sudirman M, S.H.I, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **La Sahari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing diwakili kuasanya.

Ketua Majelis

Sudirman M, S.H.I, M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy, M.H.

La Sahari, SH.

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp250.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).